



## OPTIMALISASI TUGAS SUBBIDANG NARKOBA FORENSIK BIDLABFOR POLDA SULAWESI SELATAN DALAM MENDUKUNG PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

Dede Setiyarto Harsoyo  
Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia  
E-mail: dedesetiyarto@yahoo.com

### *Abstract*

*This study aims to find out how optimal the sub directorate of forensic narcotics does its tasks in supporting the process of investigating narcotics crimes and what obstacles are faced in carrying out its duties to support the process of investigating narcotics crimes. The study employs the qualitative approach with the case study method to find the causes of the less optimal implementation of the task of the forensic drug sub-department and what obstacles the forensic drug sub-department faces in carrying out this task. These problems are then analyzed using competency theory and management theory as analytical tools in order to obtain problem-solving solutions which are also associated with references and data and information obtained. The data collection technique in this study used interview techniques as a data collection method combined with observation techniques to match the authenticity of the information. Based on the results of the study, it is found out that there are several tasks of the drug subbid that are not optimal, including not all types of evidence could be examined, the examination time was relatively long and there were limited human resources. So it can be concluded that the implementation of the tasks of the forensic drug subbid is not optimal due to the factors of human resources, facilities and infrastructure, budget and methods of examining evidence. From these conclusions, it is necessary to make efforts to overcome the factors that lead to less optimal implementation of the duties of the forensic Drug Subbidding in supporting the investigation of narcotics crimes, so that the expected ideal conditions are obtained, both in terms of human resource support, budget support, facility and infrastructure support as well as support the method of examining evidence of narcotics.*

**Keywords:** *drug forensics, drug crime, investigation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalnya tugas sub bidang narkoba forensik dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba dan hambatan apa saja yang dihadapi Subbid Narkoba Forensik dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana Narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mencari penyebab kurang optimalnya pelaksanaan tugas subbid

narkoba forensik serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi sub bidang narkoba forensik dalam pelaksanaan tugas tersebut. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kompetensi dan teori manajemen sebagai pisau analisis untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah yang juga dikaitkan dengan referensi dan data-data serta informasi yang didapat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data yang dipadukan dengan teknik observasi untuk mencocokkan keaslian informasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada beberapa tugas subbid narkoba yang kurang maksimal diantaranya belum semua jenis barang bukti dapat diperiksa, waktu pemeriksaan yang relatif lama dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Subbid narkoba forensik kurang optimal disebabkan karena faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan metode pemeriksaan barang bukti. Dari kesimpulan tersebut perlu adanya upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas Subbid narkoba forensik dalam mendukung penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga diperoleh kondisi ideal yang diharapkan, baik dari segi dukungan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta dukungan metode pemeriksaan barang bukti narkoba.

***Kata kunci: narkoba forensik, tindak pidana narkoba, penyidikan***

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, sesuai pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat semakin kompleks sejalan dengan modernisasi, globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dengan pesat menuntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan program Kapolri Jenderal Tito Karnavian yaitu Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan aparat penegak hukum yang profesional serta memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni dalam proses pengungkapan / peradilan pidana yang merupakan perwujudan kewajiban Polri untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum secara transparan kepada publik sesuai dengan mandat yang diberikan oleh bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, penegakan hukum yang akuntabel dapat didefinisikan dengan terwujudnya kegiatan penyidikan secara cepat, tepat, terbuka, responsif serta memenuhi ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan salah satu upaya Polri dalam menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Upaya penyidikan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, dengan diundangkan KUHAP ini mengakibatkan perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana, dengan perubahan fundamental ini mengakibatkan pula perubahan di dalam sistem penyidikan. Mengenai tahap-tahap penyidikan, KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan

bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Pada tahap pemeriksaan terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan barang bukti, untuk pemeriksaan tersangka dilaksanakan oleh penyidik sedangkan yang berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti dilaksanakan oleh pemeriksa forensik di Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat berperan dalam memberikan kontribusi tentang kepastian hukum, dimana barang bukti yang ditemukan dan dikumpulkan oleh penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Scientific Investigation oleh pemeriksa forensik, yang awal mulanya sebagai barang bukti akan berubah menjadi alat bukti untuk dipergunakan di persidangan, karena hasil pemeriksaan secara ilmiah di Laboratorium Forensik Polri bersifat *pro Justitia* (untuk kepentingan pengadilan) yang mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti berupa “surat” dan “keterangan ahli” (KUHAP pasal 184). Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI).

Sub-Bidang narkoba forensik selaku pengemban tugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik bertugas memberikan dukungan pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian seluruh Indonesia dalam mengungkap suatu tindak pidana berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan data kasus, jumlah barang bukti kasus narkoba yang ditangani Laboratorium Forensik, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik jumlah maupun modus operandinya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Subbid Narkoba Forensik mengalami berbagai macam kendala yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia yang belum mengalami peningkatan baik dalam hal jumlah personil maupun dalam hal kemampuannya, hal ini dalam dilihat dari jumlah data personel yang mengikuti pelatihan pemeriksaan barang bukti narkoba, kemudian dalam hal dukungan sarana prasarana dan sistem serta metode pemeriksaan barang bukti narkoba juga belum memenuhi standar ISO 17025, dan juga dukungan anggaran dalam operasional pemeriksaan belum mengalami peningkatan dengan seiring dengan jumlah barang bukti narkoba yang diidentifikasi.

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Teguh Prihmono (2018) yang berjudul “Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, yang menyatakan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh laboratorium forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan di Indonesia, kendala tersebut meliputi faktor sumber daya manusia yang masih kurang, faktor anggaran yang belum sepenuhnya terdukung, faktor sarana dan prasarana yang juga belum optimal serta faktor sistem metode pemeriksaan yang kurang seragam. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh oleh Muhammad Choirul Afif berjudul “Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”, Dalam Penelitian tersebut peneliti menjelaskan adanya hambatan yang dihadapi oleh Laboratorium forensik dalam melakukan pemeriksaan

barang bukti narkotika golongan I diantaranya adalah lamanya dalam proses pemeriksaan dan terbatasnya instrumen alat canggih untuk pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I. Dalam penelitian yang berjudul “Peranan Laboratorium Forensik Polri dalam Pemeriksaan Barang Bukti Guna Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika” yang dilakukan oleh Vera Anna yunita, pada penelitian tersebut menjelaskan beberapa hambatan yang dihadapi oleh laboratorium dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba, diantaranya adalah alat instrumen Laboratorium Forensik yang mengalami gangguan atau kerusakan dan hambatan berupa barang bukti yang dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugas laboratorium forensik khususnya Bidlabfor Polda Sulsel mengalami berbagai macam hambatan yang harus segera dicarikan solusi aatau pemecahan masalahnya agar fungsi Laboratorium Forensik sebagai pendukung penyidikan kasus pidana khususnya tindak pidana narkoba dapat berjalan lancar dan cepat membuat terang suatu perkara di pengadilan.

Guna menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium forensik, khususnya hasil pemeriksaan kasus narkoba forensik, maka Laboratorium Forensik berkewajiban senantiasa meningkatkan kemampuan dalam bidang pemeriksaan forensiknya. Mulai dari pelaksanaan tugas, kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pemeriksaan, sistem dan metode pemeriksaan yang akuntabel dan terkini, serta dukungan anggaran dalam operasional pemeriksaan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang kan dibahas pada penelitian ini, yaitu bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Subbid Narkobafor pada Bidlabfor Polda Sulsel dalam mendukung proses penyidikan dalam rangka penegakkan hukum yang profesional dan apa saja hambatan – hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Subbid narkoba Forensik untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba. Sehingga dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sumber daya manusia sub bidang narkoba forensik?
2. Bagaimana kondisi dukungan anggaran sub bidang narkoba forensik?
3. Bagaimana kondisi dukungan sarana prasarana sub bidang narkoba forensik?
4. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sub bidang narkoba forensik?

## **Tinjauan Literatur**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, penulis melakukan analisa dengan menggunakan berbagai macam teori maupun konsep sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan tersebut sehingga diharapkan dengan mendapat solusi atau pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun beberapa teori atau konsep yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Manajemen**

*George Terry* mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi

Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

- A. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- B. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- C. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- D. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Penjabaran lebih lanjut dari fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)
  - a. Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang di capai.
  - b. Meramalkan keadaan untuk yang akan datang.
  - c. Memperkirakan kondisi pekerjaan yang di lakukan.
  - d. Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan.
  - e. Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas.
  - f. Membuat kebijaksanaan, prosedur, standar & metode untuk pelaksanaan kerja.
  - g. Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk dan hasil pengawasan.
  - h. Membiarkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi.
2. Pengorganisasian (*organizing*)
  - a. Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional.
  - b. Mengelompokan tugas-tugas ke dalam posisi secara operasional.
  - c. Menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit yang berkaitan.
  - d. Memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan sesuai.
  - e. Menjelaskan persyaratan dari tiap jabatan.
  - f. Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab dari tiap anggota.
  - g. Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai.
  - h. Menyelaraskan organisasi sesuai petunjuk hasil pengawasan.
3. Penggerakan (*actuating*)
  - a. Melakukan partisipasi terhadap keputusan tindakan dan perbuatan.
  - b. Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
  - c. Memotivasi anggota.
  - d. Berkomunikasi secara efektif.
  - e. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.

- f. Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja.
  - g. Memcukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
  - h. Berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.
4. Pengendalian (*controlling*)
- a. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan
  - b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
  - c. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
  - d. Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
  - e. Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan & penyimpangannya.
  - f. Membuat saran dan tindakan perbaikan.
  - g. Memberitahukan anggota yang bertanggungjawab terhadap pemberian penjelasan.
  - h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Dari sini kita dapat menangkap hakikat manajemen yang diungkapkan oleh George R. Terry ialah apa sesungguhnya yang direncanakan, itu yang harus dicapai. Maka dari itu perencanaan harus silakukan sematang mungkin agar saat pelaksanaannya dapat berjalan sebaik mungkin. Prinsip manajemen sendiri merupakan suatu dasar yang dijadikan pemikiran bersama untuk pedoman kerja yang sifatnya utama atau pokok dan tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer dan pimpinan.

Dan pada saat pelaksanaan prinsip tersebut tidak bersifat kaku tetapi luwes, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip manajemen yang dijabarkan di atas dapat dilihat dengan seksama, sebagai berikut:

1. Pembagian kerja yang berimbang  
 Dalam hal ini pembagian tugas harus dilakukan secara merata menurut jenisnya kepada seluruh pekerja, sehingga manajer dituntut bersikap adil dalam memberikan beban pekerjaan.
2. Pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab  
 Setiap pekerja hendaknya diberi kewenangan untuk mengerjakan segala tugas yang telah diberikan agar tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Pemberian kewenangan dapat diberikan langsung oleh atasan.
3. Disiplin  
 Disiplin disini berarti selalu bersedia mengerjakan tugas yang diberikan serta menyelesaikannya tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah dirancang sebelumnya.
4. Kesatuan perintah  
 Seorang pekerja sebaiknya hanya menerima satu jenis perintah dari satu atasan saja agar tidak terjadi simpang siur kewenangan.
5. Kesatuan arah

Suatu kegiatan hendaknya memiliki satu tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama (satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan).

## 2. Teori Kompetensi.

Menurut Wibowo (2016, p. 271) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kinerja” menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikator adalah

### a. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi:

- 1) Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing.
- 2) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi.

### b. Keterampilan (skill)

Keterampilan individu meliputi:

- 1) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan
- 2) Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan.

### c. Sikap (Attitude)

Sikap individu, meliputi:

- 1) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkreaitivitas dalam bekerja.
- 2) Adanya semangat kerja yang tinggi.

Sedangkan menurut Dr. E. Mulyasa, Mpd dalam bukunya kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosda Karya menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.
- 2) Pemahaman (*Understanding*) yaitu kedalam kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu.
- 3) Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- 4) Nilai (*Value*) adalah standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- 5) Sikap (*Attitude*) yaitu perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka atau juga reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- 6) Minat (*Interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan perubahan.

## Metode Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Polda Sulawesi Selatan khususnya di Subbid Narkoba Forensik Bidalbf for Polda Sulawesi Selatan, dimana sampai saat ini Bidlabfor Polda Sulawesi

Selatan masih memiliki area servis yang paling luas di wilayah Indonesia bagian timur terkecuali Polda Sulawesi Utara dan Polda Papua yang sudah mempunyai Bidlabfor tersendiri. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan metode yuridis empiris, dimana pada penelitian ini dilakukan secara mendalam dan terperinci terkait dengan pelaksanaan tugas subbid narkoba forensik dalam melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba dengan didasarkan pada peraturan atau undang-undang yang berlaku, yang kemudian dianalisis untuk mencari dan mendapatkan solusi pemecahannya dengan menggunakan teori manajemen dan teori kompetensi sebagai pisau analisis serta menggunakan referensi maupun data-data informasi yang dikumpulkan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah. Adapun sumber data yang berupa data primer yang berupa melakukan observasi karena peneliti mempunyai pengalaman bertugas di Subbid Narkoba Forensik dan melakukan interview pada sejumlah rekan kerja yang masih bertugas di Subbid tersebut. Sedangkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, laporan arsip yang ada di Subbid Narkoba forensik dan buku-buku serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (1) observasi, dimana penulis juga pernah bertugas di subbid tersebut sehingga dapat melakukan observasi secara langsung; dan (2) Interview (wawancara) secara langsung kepada sampel penelitian yaitu pemeriksa forensik pada subbid narkoba forensik yang menangani langsung pemeriksaan barang bukti narkoba, kemudian wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman atau panduan pertanyaan sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dengan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

### **1. Pernyataan AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si.**

Menurut beliau sebagai Wakabidlabfor Polda Sulsel menyatakan bahwa Bidlabfor Polda Sulsel sampai saat ini telah melayani permintaan pemeriksaan barang bukti narkoba dari 7 Polda di wilayah Indonesia Timur, akan tetapi dengan jumlah personel yang ada saat ini yang tidak sesuai DSP Perpol nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda khususnya SOTK Bidlabfor, cukup mengalami kerepotan dalam hal pemeriksaan barang bukti yang semakin tahun pengungkapannya semakin bertambah, untuk itu kami mengajukan penambahan jumlah personel ke Polda Sulsel akan tetapi belum mendapat respon penambahan personel. Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana, anggaran dan metode pemeriksaan, kami mengajukan 3 (tiga) hal tersebut dan masih dalam proses pengajuan ditingkat Polda. Dalam hal metode pemeriksaan sudah kami ajukan untuk akreditasi ISO 17025 dan sampai saat ini masih menunggu jadwal assesment subbid narkoba forensik dari pihak KAN (komite Akreditasi Nasional)

### **2. Pernyataan Penata Hasura Muliani**

Menurut beliau sebagai pemeriksa narkoba di subbid narkoba forensik, menyatakan bahwa masih membutuhkan banyak personel untuk melakukan pemeriksaan barang bukti forensik, karena sampai saat ini personel di subbid narkoba

forensik masih kurang sehingga kabidlabfor harus mengatasi dengan mengeluarkan sprint lokal yang ditujukan kepada personel subbid di luar subbid narkoba untuk di BKO kan di subbid narkoba forensik. Kemudian yang berkaitan sarana prasarana, anggaran dan metode pemeriksaan dirasakan masih cukup akan tetapi berkaitan dengan metode pemeriksaan masih dalam prosen pengajuan akreditasi ISO 17025.

Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut bahwa belum optimalnya pelaksanaan tugas pemeriksaan barang bukti oleh Subbid Narkoba Forensik untuk mendukung proses penyidikan dikarenakan terdapat beberapa kendala disetiap tahap pemeriksaan barang bukti, yang mana pemeriksaan tersebut meliputi 4 (empat) tahap, yaitu Tahap Penerimaan Barang Bukti dari penyidik, Tahap Pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium, Tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Tahap Penyerahan Barang Bukti dan BAP kepada penyidik wilayah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing tahap tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas Subbid Narkoba Forensik Labfor Cabang Makassar, antara lain:

1. Tahap Penerimaan Barang Bukti Dari Penyidik

Pada tahap ini personel Subbid Narkoba Forensik selaku pemeriksa forensik menerima barang bukti narkoba dari penyidik wilayah, barang bukti tersebut dilakukan pencocokan antara barang bukti dengan berkas administrasi sebagai kelengkapan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik dan melakukan pemotretan terhadap barang bukti tersebut, permasalahan yang dihadapi pada tahap ini yaitu masih kurangnya jumlah dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan jumlah barang bukti yang diterima dari penyidik wilayah, hal ini mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan tahap selanjutnya.

2. Tahap Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Di Laboratorium.

Dimana barang bukti yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan berkas administrasi serta telah dilakukan di pemotretan, maka barang bukti tersebut di bawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dan analisa. Pada tahapan ini menentukan daripada hasil pemeriksaan tersebut, kendala yang sering dihadapi diantaranya jumlah personel yang melakukan pemeriksaan tidak sepadan dengan jumlah barang bukti yang diperiksa di laboratorium serta adanya kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antara personel yang melakukan pemeriksaan dengan personel yang menerima barang bukti tersebut.

3. Tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan yaitu pengetikan BAP, yang mana hasil pemeriksaan barang bukti narkoba dari Laboratorium tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya akan menjadi produk dari Subbid Narkoba Forensik dan untuk diserahkan kepada penyidik wilayah beserta dengan sisa barang buktinya. Permasalahan yang ada pada tahap ini adalah jumlah personel melaksanakan tugas pada tahap ini hanya satu orang personel serta jumlah komputer yang terbatas hanya satu unit saja, sehingga terjadi keterlambatan dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh pimpinan.

4. Tahap Penyerahan BAP dan Barang Bukti Kepada penyidik Wilayah.

Pada Tahap ini BAP yang sudah selesai diserahkan kepada penyidik beserta sisa barang bukti dari pemeriksaan di Laboratorium, sebelum dilakukan penyerahan terlebih dahulu dilakukan kelengkapan barang bukti sesuai dengan BAP yang telah dibuat, beberapa permasalahan yang sering kali dihadapi diantaranya kurangnya budaya antri oleh penyidik, terbatasnya jumlah personel yang melayani penyerahan BAP serta terbatasnya ruangan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen dan teori kompetensi sebagai pisau analisis, maka hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Bidang Personel (SDM)

Jumlah personel Subbid narkoba forensik pada Biodlabfor Polda Sulsel berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Polri berpangkat AKBP, 1 (satu) orang anggota Polri berpangkat AKP, 1 (satu) orang PNS golongan III berpangkat PENATA, 1 (satu) orang anggota Polri berpangkat AIPTU, 1 (satu) orang PNS golongan II berpangkat PENDA. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan DSP berdasarkan Perpol No. 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda yang berjumlah 9 orang. Kemudian dari penelitian terkait dengan kemampuan personel Subbid Narkoba forensik dalam melaksanakan tugas pokoknya yang dihubungkan teori kompetensi didapatkan hasil sebagai berikut:

##### a) **Knowledge (pengetahuan)**

- Belum adanya keinginan dari personel untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Puslabfor Mabes Polri.
- Kurangnya minat personel dalam mengembangkan kompetensi melalui pendidikan S2 bidang kimia dan pendidikan kejuruan.
- Kurangnya pengetahuan personel tentang pemeriksaan barang bukti narkoba yang menggunakan peralatan khusus.
- Belum adanya program studi banding yang diterapkan untuk meninjau pelaksanaan SOP pemeriksaan barang bukti narkoba.

##### b) **Skill (ketrampilan)**

- Belum semua personel mampu mengoperasikan peralatan khusus untuk pemeriksaan barang bukti narkoba.
- Tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan alus dibebankan hanya pada satu personel dan tidak melibatkan personel yang lain.
- Pelatihan alus hanya personel-personel tertentu saja yang boleh mengikuti.
- Belum adanya distribusi ketertampilan ke personel yang lain dalam hal mengoperasikan alus untuk pemeriksaan barang bukti.

##### c) **Attitude (sikap)**

- Belum adanya kesadaran terhadap barang bukti yang telah dilakukan oleh tahap pemeriksaan sebelumnya.
- Adanya diskriminasi tanggung jawab dalam diri personel terhadap pelaksanaan tugas sub bidang narkoba forensik.
- Kurangnya sikap saling membantu antar personel sub bidang narkoba forensik labfor cabang makassar.

- Adanya sikap kurang ramah terhadap penyidik yang mengantar barang bukti narkoba.

## 2. Bidang Anggaran

Dalam bidang anggaran diperoleh data bahwa anggaran yang dipergunakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 410.304.000. Dimana untuk mendukung kegiatan operasional pemeriksaan barang bukti dan perjalanan dinas di Subbid Narkoba Forensik masih kurang, mengingat bahwa kasus narkoba semakin hari semakin meningkat jumlah pengungkapan kasusnya, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 bulan maret jumlah total kasus narkoba sebesar 12.845 kasus yang ditangani Subbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulsel.

## 3. Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulsel, setelah dianalisa oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa alsus yang dimiliki subbid Narkoba Forensik jumlahnya terbatas meskipun kondisi peralatan masih baik, akan tetapi mengingat jumlah kasus setiap tahun semakin meningkat menurut observasi peneliti masih ada kekurangan peralatan.
- Jenis peralatan masih merupakan tipe lama sehingga belum terupdate dengan teknologi yang sekarang.
- Belum adanya pembaruan kendaraan dinas untuk keperluan olah TKP dan jumlah sangat terbatas, hanya tersedia 5 kendaraan dinas.

## 4. Bidang Sistem dan Metode

Sistem dan metode yang digunakan untuk pemeriksaan barang bukti narkoba masih mengacu metode pemeriksaan yang lama dan metode tersebut belum terakreditasi internasional berdasarkan ISO 17025/2017.

Dari beberapa temuan peneliti yang diuraikan diatas, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengoptimalan pelaksanaan tugas Subbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulsel dalam mendukung proses penyidikan, maka solusi yang dapat diupayakan dengan didasarkan pada teori kompetensi dan teori manajemen adalah sebagai berikut:

### 1. Bidang Personel (SDM)

- Peningkatan ketrampilan dan kemampuan personel Subbid Narkoba Forensik dalam:
  - a) Mengoperasikan alat khusus (alsus) pemeriksaan kasus narkoba forensik.
  - b) Melakukan preparasi barang bukti (sampel).
  - c) Melakukan olah TKP dilapangan.
- Mengajukan permintaan untuk mengikuti pelatihan narkoba forensik secara berkala.
- Mengajukan permintaan pengadaan pelatihan pemeriksaan narkoba forensik di luar negeri bekerja sama dengan negara-negara donor, seperti Inggris, Australia, Amerika.
- Mengajukan permintaan penambahan personel yang berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 untuk bidang kimia, teknik kimia, farmasi dan analisis kimia.

### 2. Bidang Anggaran

- Penambahan anggaran untuk ;
    - a). Pengadaan bahan kimia habis pakai.
    - b) Biaya perawatan peralatan khusus/instrument.
    - c). Pengadaan peralatan-peralatan pendukung yang bersifat *portable*.
    - d). Pengadaan tes kit-tes kit pemeriksaan barang bukti narkoba.
  - Membuat dan Mengajukan perencanaan pengadaan serta penambahan anggaran untuk ;
    - a) Bahan kimia habis pakai.
    - b) Tes kit-tes kit pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - c) Perawatan peralatan khusus/instrument.
    - d) Pengadaan peralatan-peralatan pendukung yang bersifat *portable*.
3. Bidang Sarana dan Prasarana
- Penambahan sarana dan prasarana untuk ;
    - a). Percepatan pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - b). Program laboratorium standar nasional.
    - c). Peningkatan metode pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - d). Peningkatan kompetensi SDM Sub Bidang narkoba Forensik.
  - Membuat dan mengajukan perencanaan pengadaan peralatan khusus dan peralatan pendukung untuk ;
    - a) Pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - b) pembangunan Laboratorium Unit Narkoba forensik dengan kualifikasi yang memenuhi standar nasional.
    - c) Mengidentifikasi barang bukti narkoba jenis baru.
    - d) Pengadaan mobil TKP yang didesain khusus untuk pemeriksaan kasus narkoba forensik dan memperlancar pergerakan ke TKP.
4. Bidang sistem dan Metode
- Pengembangan metode pemeriksaan yang didukung teknologi tepat guna yang mutakhir guna mendukung percepatan pemeriksaan BB dan TKP guna pengungkapan dan penegakan hukum.
  - Membuat Buku Petunjuk Lapangan Teknis pemeriksaan TKP dan pemeriksaan barang bukti kasus narkoba forensik di Puslabfor Polri dengan sistem dan metode terbaru yang sudah distandarisasi secara nasional.
  - Melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem dan metode pemeriksaan di Puslabfor Polri, untuk segera bisa mengikuti ujian standarisasi laboratorium dari Badan Akreditasi Nasional.
  - Membuat *consignes* terbaru yang sederhana dan praktis tentang syarat teknis dan administrasi pengiriman barang bukti ke Puslabfor Polri dan Bidlabfor Polda Sulsel yang ditujukan kepada para penyidik di kewilayahan.
  - Membuat IK (instruksi kerja) sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba.
  - Membuat rencana dan *blue print* untuk menjadikan Bidlabfor Polda Sulsel dan Subbid Narkoba Forensik menjadi laboratorium yang berstandar nasional dan memiliki sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan tugas Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor cabang Makassar dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba masih belum maksimal, salah satunya ditandai dengan masalah percepatan penyelesaian BAP, hal ini dikarenakan jumlah personel yang kurang dan kemampuan personel yang terbatas. Untuk itu upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Narkoba Forensik diantaranya dengan penambahan personel disetiap tahap pemeriksaan dan penambahan sarpras untuk mendukung pemeriksaan barang bukti narkoba.
- b. Kompetensi Personel pemeriksa Labfor Cabang Makassar saat ini dalam melakukan pemeriksaan kasus narkoba forensik masih kurang, hal ini ditandainya masih adanya personel yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan dan program pendidikan pengembangan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi personel dengan cara mengikuti training dan pendidikan pengembangan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga kemampuannya senantiasa diperbaharui dan meningkat, serta mampu berubah sesuai harapan program Revolusi Mental.
- c. Dukungan anggaran dan sarana prasarana operasional pendukung untuk pemeriksaan narkoba forensik saat ini belum maksimal sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan. hal ini ditandai dengan masih kurangnya anggaran untuk pemeliharaan perawatan alat khusus dan masih terbatas peralatan khusus untuk pemeriksaan barang bukti. Untuk itu anggaran operasional harus dinaikkan sesuai kebutuhan dan trend perkembangan kasus-kasus narkoba yang cenderung meningkat serta Instrument-instrument utama dan pendukung operasional pemeriksaan juga harus divalidasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang mutakhir sehingga semua jenis kasus dapat diperiksa secara cepat, tepat dan optimal.
- d. Metode pemeriksaan narkoba forensik saat ini masih perlu terus divalidasi dan diperbaharui dengan metode dan teknologi terbaru. Peningkatan sistem dan metode pemeriksaan yang memenuhi standar nasional dan internasional dapat dilakukan dengan cara menyusun buku petunjuk lapangan pemeriksaan teknis TKP dan barang bukti narkoba forensik, dan membuat SOP (*Standard Operating Procedur*) serta Instruksi Kerja (IK) pemeriksaan kasus narkoba forensik.

### **Rekomendasi**

- a. Untuk dapat melaksanakan tugas pemeriksaan barang bukti narkoba dengan baik diperlukan sumber daya manusia yang handal, Kabidlabfor Polda Sulsel agar mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus baik Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta tentang profil Puslabfor Polri, sehingga diharapkan para mahasiswa nantinya memiliki minat untuk bergabung menjadi anggota Polri dan bersedia di tugaskan di Puslabfor Polri khususnya, karena selama ini animo anggota Polri untuk bersedia bertugas di Puslabfor sangat rendah.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan personel pemeriksa, Kabidlabfor Polda Sulsel segera mengadakan kerjasama dengan Instansi dan Lembaga Ilmiah baik yang ada di dalam

maupu luar negeri agar dapat mengirimkan anggotanya untuk menempuh pendidikan S2 dan S3 di bidang narkoba forensik. Dengan demikian akan tersedia sumber daya manusia yang terampil dan handal dalam bidang pemeriksaan narkoba forensik.

- c. Untuk peningkatan dukungan operasional, Kabidlabfor Polda Sulsel agar melakukan penambahan dipa anggaran dan sarana prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas labfor - labfor cabang khususnya Sub Bidang Narkoba Forensik untuk mendukung proses penyidikan dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional.
- d. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnlgi, Kabidlabfor Polda Sulsel agar menyusun perumusan metode dan sistem yang terbaru sesuai dengan perkembangan jaman terkait dengan pemeriksaan barang bukti narkoba yang semakin kompleks untuk mengantisipasi narkoba-narkoba jenis baru yang belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

### **Daftar Pustaka**

- Afif, Muh. Chaoirul. 2021. Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Semarang. Unissula.
- Makaro, Moh. Taufik, Suhasril dan moh. Zakky A.S. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prihmono, Teguh.2018. Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13. No. 1 Maret 2018. Unisula Semarang.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Pasal 15.
- Abdussalam. 2006. Forensik. Jakarta. Restu Agung.
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, penerjemah J-Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat
- Mulyasa, E. 2005. *Kurikulum Berbasis kompetensi: konsep, karakteristik, dan implementasi*. Cetakan ke 7. Bandung. Rosdakarya.
- Yunita, Vera Anna. 2010. Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Pemeriksaan barang Bukti Guna Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psicotropika. Surakarta. Universitas Sebelas maret.
- Wibowo. 2016. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.